

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah tindakan yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut dianggap sangat tidak baik oleh masyarakat. Dalam konteks hukum, kejahatan berarti tindakan yang tidak terpuji. Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sering disebut KUHP, terdapat aturan mengenai kejahatan seksual. Di antaranya, salah satu jenis yang dibahas adalah perbuatan cabul homoseksual.

Pada tindak pidana ini seringkali difokuskan pada pelaku tindak pidana terutama pada Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perhatian terhadap korban dinomorduakan atau tidak diperhatikan. Terutama pada pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya pada orang dewasa saja tetapi pada anak dibawah umur memiliki pengaturan tentang perlindungan hukum sebagai korban. Kurangnya pemenuhan hak-hak pada korban seringkali terjadi pada korban terutama pada anak, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti pada lingkungan keluarga korban sendiri, lingkungan sosial sekitar, dan pada lingkungan sekolah. Sudah selayaknya seorang anak mendapatkan hak-hak yang dapat menjamin dalam tumbuh dan berkembangnya.

Anak adalah suatu anugrah yang diberikan untuk menciptakan keluarga yang sempurna, dimana terdapat ayah,ibu dan anak. Pada Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 28 Menurut pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Kekerasan terhadap anak ada enam (6) jenis, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, an penelantaran yang kerap dilakukan oleh keluarga itu sendiri ataupun pihak luar. Setiap tindak

kekerasan perlu adanya bimbingan khusus atau penanganan dari pemerintah akan hal ini secara langsung yang diharapkan dapat menangani tindakan kekerasan terhadap anak dan anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan.

Perlindungan anak adalah tindakan yang dilakukan guna tercapainya hak-hak dan perlindungan terhadap anak sehingga anak dapat melanjutkan hidup dan tidak terjadinya perundungan terhadap korban anak. Perlindungan dibagi menjadi dua (2), Perlindungan Yuridis Dan Perlindungan Non-Yuridis. Perlindungan Yuridis adalah bentuk perlindungan yang diberikan pada korban melalui hukum formal berupa Peraturan-Undang, aturan-aturan, putusan pengadilan untuk menjamin hak-hak korban. Sedangkan Perlindungan Non-Yuridis adalah bentuk perlindungan diluar hukum formal, yang menitikberatkan pada aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Sistem Peradilan di Indonesia, anak sebagai korban masih belum dapat dikatakan sebagai perlindungan bagi korban, karena dalam prosesnya korban akan diperiksa secara mendalam sebagai saksi, terutama pada korban kejahatan seksual korban akan dilakukan *visum et revertum* sebagai barang bukti. Dari proses tersebut, setelah semua proses telah dilakukan menjadi tanggungan sendiri bagi korban dalam penyembuhan dan pemulihan cabangfisik dan emosional korban itu sendiri.

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan dari berbagai aspek. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatran perlindungan dn hak-hak korban yang menjadi pondasi sebagai praktis viktimologi.

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹

Berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms di Pengadilan Negeri Ciamis menggambarkan dinamika konkret di mana anak menjadi korban sodomi oleh orang dewasa. Dalam kasus ini, terdapat 15 korban dibawah umuryang masih duduk di bangku sekolah mengah pertama (SMP) dengan pelaku berinial F (27 tahun). Berawal dari pelaku melakukan sosialisasi di sekolah para anak korban, kemudian pelaku dengan salah satu anak korban yang lebih tepatnya korban 5 berisial (F) dekat, karena rumah korban 5 berdekatan dengan rumah pelaku. Lalu korban 5 ini dimintai oleh pelaku untuk mengajak temannya untuk ke rumah pelaku satu-persatu. Dalam pertemuan awal pelaku dengan para korban selayaknya senior alumni pada jumiornya.

Pelaku juga mengancam para anak koran dengan berdalih bahwa pelaku memiliki daftar perbuatan buruk yang mereka lalukan dari sidik jari maupun dari pengakuan para anak korban, sehingga apabila tidak menuruti kemauan pelaku maka data-data kenakalan para anak korban tersebut akan disebarakan.

¹ Arif Gosita. (2002). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 40.

Pelaku juga awalnya beralibi dengan tawaran misi terhadap para anak korban, misi yang dimaksud oleh pelaku adalah misi untuk berbuat onani dan divideokan oleh pelaku itu sendiri dan jika para anak korban menolak pelaku mengancam korban anak dengan mengatkan bahwa para korban anak akan didatangi oleh para alumni ntuk dipukuli.

Para anak korban tidak hanya dimintai untuk melakukan onani saja tetapi juga bahkan ada yang disuruh untuk mengulum kemaluan pelaku dan mencium para anak korban. Tidak sampai sana saja pelaku juga sempat memasukan kemaluannya ke anus salah satu korban anak hingga mengeluarkan sperman dalam anus korban anak tersebut, lalu pelaku meminta untuk memasukan kemaluan anak korbna ke dalam anusnya.

Putusan ini menyoroti bukti-bukti forensik, keterangan saksi, dan dampak psikologis korban, yang menjadi dasar vonis hakim. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. Dari perspektif viktimologi, korban dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesalahannya, mulai dari korban polos hingga korban yang memprovokasi. Dalam konteks anak korban sodomi, kategori korban polos dominan karena ketidakmampuan mereka melindungi diri akibat ketergantungan pada orang dewasa. Faktor lingkungan sosial di Ciamis, seperti akses terbatas ke pendidikan seks, memperkuat posisi rentan ini.

Dampak jangka panjang korban kekerasan seksual (sodomi) dapat menyebabkan gangguan mental pada korban terutama pada anak, kurangnya

percaya diri, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), sulit berinteraksi dengan orang sekitar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS
KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
DEWASA DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
142/Pid.Sus/2025/PN.Cms.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa, khususnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Peneliti ini untuk mengetahui sejauh mana norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban, bukan hanya dalam aspek pidana terhadap pelaku saja tetapi juga dalam aspek pemulihan dan perlindungan bagi korban. Dengan mempertimbangkan kasus sodomi anak yang menjadi sorotan publik, penelitian ini berusaha mengungkap apakah aturan hukum saat ini sudah berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) atau masih terlalu berorientasi pada proses penjatuhan pidana terhadap pelaku semata.

Maksud lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban sodomi anak, khususnya dalam kerangka viktimologi. Peneliti ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga

menyangkut aspek sosial, psikologis, dan pendidikan, sehingga perlindungan yang diberikan harus bersifat holistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran negara, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak korban sodomi agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan tanpa terus-menerus mengalami stigmatisasi dan traumatisasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Menganalisis Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama pada korban anak Kabupaten Ciamis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk pemenuhan hak-hak korban yang harus terjamin oleh pemerintah atau lembaga negara yang terkait.

Tidak hanya itu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab tidak memenuhinya perlindungan atas korban dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, termasuk proses *visum*, bukti *forensik*, dan pemulihan *pasca-vonis*.

Menganalisis Faktor-faktor dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan kurangnya pemenuhan hak korban (lingkungan keluarga, sosial, sekolah) serta dampak jangka panjang seperti trasa trauma dan gangguan kepercayaan diri dari pandangan viktimolog.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi di Indonesia dengan menganalisis disparitas antara norma hukum seperti KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap praktik peradilan dalam kasus sodomi anak. Melalui studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, penelitian memperkaya pemahaman tentang kategori korban polos anak, faktor lingkungan sosial (keluarga, sekolah, masyarakat), serta dampak jangka panjang seperti traumatik pada korban, sehingga menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif tentang perlindungan yuridis dan non-yuridis korban kejahatan seksual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi memperkuat implementasi hukum pidana anak di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

a. Penegak Hukum

Panduan dalam menerapkan prosedur penyidikan yang sensitif terhadap trauma korban anak, sehingga mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan hak korban. Penegak hukum dapat mengadopsi pendekatan rehabilitatif pasca-putusan untuk memastikan pelaku mendapat sanksi maksimal sambil melindungi privasi korban.

b. Masyarakat

Memperoleh pemahaman tentang mekanisme pelaporan dini kasus sodomi anak, mendorong kewaspadaan kolektif di lingkungan sekitar. Analisis tersebut memfasilitasi kampanye edukasi lokal untuk mengurangi stigma terhadap korban, sehingga keluarga dan komunitas lebih cepat memberikan dukungan emosional. Hal ini memperkuat rasa aman sosial secara keseluruhan terhadap eksploitasi anak.

c. Mahasiswa

Sebagai studi kasus untuk mengembangkan skripsi atau tugas tentang hak anak dalam pidana khusus. Materi tersebut melatih kemampuan analisis putusan pengadilan nyata, berguna untuk persiapan karir di bidang advokasi korban. Selain itu, mahasiswa dapat mereplikasi metode analisis untuk riset serupa di daerah lain

Rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong implementasi rehabilitasi fisik-mental pasca-visum, peningkatan akses pendidikan seks, serta penguatan perlindungan non-yuridis. Akhirnya, manfaat ini mendukung generasi penerus bangsa dengan memastikan hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan salah satu pihak ataupun beberapa pihak yang terkait. Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.

Dalam setiap kejahatan pasti ada korban sebagai orang dirugikan karena tindakan kejahatan tersebut. Korban dalam suatu tindak pidana disebut dengan viktimologi. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.²⁾ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁾

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban.

² Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 228.

³ Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 43.

Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi⁴.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.⁵

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian atas perbuatan seseorang, baik dari mental, materi, dan fisik akibat suatu tindak pidana. Atau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana. Hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana sangat beragam, salah satunya adalah kekerasan. Dan dalam Pasal 1 ayat (15a) yang menyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum kekerasan terhadap anak ada enam (6)

⁴ DJ.E. Sahetapy. (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 59.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 44.

jenis; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan penelantaran yang kerap dilakukan oleh keluarga itu sendiri ataupun pihak luar. Diantara ketiganya tidak jarang terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan perbuatan tidak senonoh atau pelecehan terhadap orang dewasa atau anak yang dapat merangsang pelaku sehingga merugikan satu pihak atau beberapa pihak lain.

Pada kasus kekerasan seksual seringkali terjadi pada anak. Menurut Shelley (2020): Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan" (Shelley, 2020).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk dengan anak dalam kandungan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusi (HAM) yang wajib dipenuhi, dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.

Perlindungan Khusus adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam kondisi atau situasi tertentu untuk jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan jiwa dan mental dari si anak dalam tumbuh kembangnya, dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Hak-hak seorang anak berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- b. Setiap anak berhak atas pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka dan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual di sekolah. Anak-anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan khusus dan pendidik yang unggul.
- c. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.
- d. Setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.

- e. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.

Kemasyarakatan harus memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik. Ini membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus untuk ibu dan anak baik sebelum maupun setelah kelahiran. Anak berhak atas makanan yang sehat, tempat tinggal, hiburan dan layanan kesehatan.

- f. Anak memerlukan kasih sayang dan pengertian agar kepribadiannya berkembang secara optimal dan harmonis. Jika mungkin, ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri. Namun, ia harus berusaha untuk dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak atas pendidikan wajib tanpa biaya, sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara keseluruhan dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka, mengembangkan pendapat pribadinya, dan mengembangkan perasaan tanggung jawab moral dan sosial mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

- i. Anak-anak harus dilindungi dari keabaian, kekerasan, dan penghisapan. Ini tidak boleh menjadi topik perundingan. Anak-anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Mereka juga tidak

boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikannya, atau yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan diskriminasi sosial, agama, atau lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan rasa hormat, toleransi, dan persahabatan internasional.

Kekerasan seksual beragam bentuknya, salah satunya adalah Sodom. Sodom adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa laki-laki yang memiliki rasa hasrat ketertarikan terhadap sesama jenis baik terhadap orang dewasa maupun anak. Sodom kerap dianggap sebagai berhubungan badan saja dengan sesama jenis, tetapi juga bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang membuat korban merasa trauma.

Faktor terjadinya penyimpangan sodom:

- a) Lingkungan sekitar.
- b) Pengalaman trauma masa lalu.
- c) Kelainan seksual, merasa bahwa dirinya sebagai lawan jenis dari sebenarnya.
- d) Kurangnya perhatian dari sekitar.
- e) Minimnya pemahaman tentang agama.
- f) Kurangnya edukasi tentang seks sejak dini.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban dan hak, dimulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 150 Dewasa adalah seseorang yang sudah menginjak umur 18 Tahun.

Dalam Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Dewasa adalah jika seseorang memasuki usia 21 atau sudah menikah.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dewasa adalah seseorang yang telah berusia 19 tahun baik itu pria maupun wanita.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendalami terkait perlindungan korban sodomi anak, dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis.

1.6.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih

karena bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku terkait perlindungan korban sodomi anak, dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data- data yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku litelatur yang mempunyai revelansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah, dan lain-lain. Serta Dokumen Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis, termasuk visum et repertum korban, keterangan saksi, dan pertimbangan hakim. Data ini diperoleh langsung dari arsip Pengadilan Negeri Ciamis.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu meliputi kamus-kamus, Ensiklopedia, Majalah, serta Artikel.
2. Studi lapangan (*Field Reseach*) melalui :
 - a. Observasi, diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh

Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶

- b. Wawancara, adalah metode dengan tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

1.7 Lokasi Penelitian

Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Ciamis berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika kepenulisan dalam proposal ini secara garis besar. Secara garis besar, proposal ini terdiri dari empat bab yang dibagi dalam bab-bab, setiap bab nya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika kepenulisan sebagai berikut:

⁶ Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press. Hlm 80.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan tentang viktimologi yang terdiri dari; pengertian viktimologi, ruang lingkup viktimologi, manfaat viktimologi, Pengertian tentang anak dan batas umur anak menurut hukum, Tinjauan tentang kekerasan; pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, Pengertian sodomi, Tinjauan perlindungan anak; pengertian perlindungan anak, prinsip dari perlindungan anak, Pengertian perlindungan hukum, Penegakan hukum Sesuai Dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan memaparkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil dari penelitian yang lebih difokuskan terhadap perlindungan korban dan terjaminya hak korban pasca kejadian.

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari jawaban terhadap perlindungan korban dan terjaminannya hak-hak korban dalam masa pemulihan rasa trauma pasca kejadian. Guna tercapainya hak-hak korban adabainya diperluas jangkauan sumber daya psikolog guna terjalinnya pendekatan intens antara psikolog dengan korban khususnya korban anak.